



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ekawati Widianingsih
als Eka Binti Sriyono;
2. Tempat lahir : Lapoa;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05
September 1991;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puusangi
Kecamatan Puriala
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak 09 Juli 2018 sampai dengan 07 Agustus 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 08 Agustus 2018 sampai dengan 06 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Andri Darmanwan, S.H.,M.H. CLA.CIL, Akrudin, S.H.,CIL, Ramadhan Riski Pratama, S.H., Mardin, S.H. dan Nur Fitrah, S.H. Penasihat Hukum dari LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia, berkantor di Jalan Poros Kendadri – Kolaka, Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Pid/SKK-LBH-HAMI/KNW/07/2018 tanggal 16 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 105/Pid.B/2018/PN UNH tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2018/PN UNH tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ekawati Widianingsih alias Eka Binti Sriyono, bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa Ekawati Widianingsih alias Eka Binti Sriyono selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah suami milik Hajarudin dengan No. Seri Buku nikah 4912095 dan nomor buku nikah 29/03/IV/2009 warna coklat.
 - 1 (satu) buah buku nikah istri milik Mulyati dengan nomor seri buku nikah 4912095 dan nomor Buku Nikah 29/03/IV/2009 warna hijau

Dipergunakan dalam perkara An. Hajaruddin, S.Pd

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan tertulis Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ekawati Widianingsih alias Eka Binti Sriyono bersama dengan saksi Hajarudin, S.Pd alias Hajar Bin Stadjar (dalam penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2017 atau pada tahun 2017 bertempat di rumah saksi Zainal Abidin di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya pihak lain menjadi penghalang untuk itu*", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 20.00 wita saksi Hajarudin, S.Pd datang ke rumah saksi Zainal Abidin di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe untuk melaksanakan perkawinan dengan tersangka Ekawati Widianingsih. Sesampainya di dalam rumah, saksi Hajaruddin, S.Pd bersama dengan saksi Tamrin, saksi Zainal Abidin, saksi Ria, dan saksi Hengki duduk di ruang tengah, kemudian tersangka Ekawati Widianingsih menelepon kakaknya yang bernama Kusno Subagio yang menjadi wali dari tersangka Ekawati (saudara seapak), lalu Kusno Subagio menyerahkan perwalian kepada saksi Tamrin dengan mengatakan "pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 pukul 20.00 WITA saya menyerahkan hak wali nikah kepada imam desa Desa Puusangi a.n. Tamrin untuk menikahkan adik saya yang bernama Eka widianingsih Binti Sriyono dengan laki-laki Hajarudin bin Stadjar dengan mas kawin Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah dibayar tunai)" saksi Tamrin lalu mengucapkan "saya nikahkan saudara Hajarudin Bin Stadjar dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi Hengki dan saksi Zainal Abidin dengan mas kawin Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa Terdakwa Ekawati Widianingsih mengetahui bahwa saksi Hajarudin S.Pd masih mempunyai pernikahan dengan saksi Mulyati berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 29/03/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Hajarudin, S.Pd tidak memperoleh izin baik lisan maupun tulisan dari saksi Mulyati yang merupakan istri sah saksi Hajarudin.

Halaman 3 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Menikah No. 140/41/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Hengki, S.Pd selaku kepala Desa Puusangi menerangkan bahwa Terdakwa Ekawati Widianingsih dan saksi Hajarudin benar-benar telah menikah namun tidak terdaftar di Kantor Urusan agama serta dari pernikahan tersebut telah memiliki seorang anak yang dilahirkan pada tanggal 15 Juli 2017.

Perbuatan Terdakwa Ekawati Widianingsih alias Eka Bin Sriyono sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hengki Alias Kambi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hengki dihadirkan sehubungan dengan adanya aduan dari Istri Hajarudin dan pernikahan tanpa izin yang dilakukan oleh Hajarudin dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hengki hadir pada saat Terdakwa dan Hajarudin menikah;
- Bahwa Terdakwa dan Hajarudin menikah pada tanggal 12 Februari 2017 di rumah orang tua Terdakwa di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe sekaligus Peletakan adat.
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dan Hajarudin adalah Tamrin yang merupakan Iman Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pernikahan Hajarudin dan Terdakwa tidak memiliki buku nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Hajarudin dan Terdakwa menikah karena Terdakwa sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi Hengki tidak tahu sebelumnya Hajarudin dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran atau tidak yang Saksi Hengki tahu pada saat menikah pada bulan Februari 2017 Terdakwa sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada saat Mulyati datang mengadu dan mengakui adalah istri sah dari Hajarudin, namun Saksi Hengki tidak tahu apakah memiliki buku nikah atau tidak;



- Bahwa Saksi Hengki tidak tahu Hajarudin tinggal dimana namun yang Saksi Hengki tahu sekali kali datang di rumah orang tua Terdakwa bermalam dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hengki status pernikahan Hajarudin dan Muliati adalah masih suami istri;
- Bahwa yang menjadi wali adalah Saudara kandungnya yang berada di luar kota yang memberikan perwaliannya untuk menikahkan Terdakwa kepada Tamrin selaku Iman Desa melalui telepon;
- Bahwa saya tidak orang tersebut adalah saudara kandung dari Terdakwa namun keluarga Terdakwa menyatakan bahwa orang itu adalah saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat pernikahan ada mahar yang diberikan sebesar Rp124.000.00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan ada ijab kabulnya namun Saksi Hengki lupa ucapan ijab kabulnya tersebut sedangkan yang menjadi Saksi adalah Saksi Hengki dan Zainal Abidin;
- Bahwa status hubungan Hajarudin dan Terdakwa adalah suami istri karena sudah menikah pada tanggal 12 Februari 2017 dan sekarang ini sudah memiliki seorang anak laki-laki dan sebelum menikah Hajarudin membuat surat pernyataan yang ditanda tangani.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hengki status pernikahan Hajarudin dengan Muliati masih sah suami istri namun Hajarudin mengaku bahwa tidak berkeluarga lagi;
- Bahwa yang hadir pada saat terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Hajarudin adalah Saksi Hengki sendiri, Tamrin selaku Imam Desa, Rianti selaku orang tua Terdakwa, Zainal Abidi selaku Bapak tiri Terdakwa, Basran selaku sepupu Terdakwa, Musmuliadi, S.Pd dan Asmara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hengki tidak ada keluarga Hajarudin yang hadir namun pada saat pernikahan ada orang tua desa yang mengantar untuk mengurus penyelesaian adat dan langsung proses pernikahan;
- Bahwa setelah Hajarudin dengan Terdakwa tidak ada diperlihatkan buku nikah;
- Bahwa Saksi Hengki tidak tahu nama saudara dari Terdakwa yang telah memberikan perwalian untuk menikahkan Terdakwa kepada Tamrin;
- Bahwa Saksi Hengki mendengar langsung karena saat ditelepon suaranya handphone di keraskan;
- Bahwa Saksi Hengki tidak ingat lagi apa yang dikatakan oleh saudara



Terdakwa saat berbicara melalui telepon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Ria Binti Alm Akudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi Ria dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pernikahan tanpa izin yang dilakukan oleh Hajarudin dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ria hadir pada saat Terdakwa dan Hajarudin menikah;
- Bahwa Terdakwa dan Hajarudin menikah pada tanggal 12 Februari 2017 di rumah Saksi Ria di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dan telah di laksanakan penyelesaian adat pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 telah di laksanakan penyelesaian adat;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dan Hajarudin adalah Tamrin yang merupakan Iman Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pernikahan Hajarudin dan Terdakwa tidak memiliki buku nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pernikahan mereka adalah pernikahan siri;
- Bahwa Hajarudin dan Terdakwa menikah karena Terdakwa sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi Ria mengetahui sebelumnya Hajarudin dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran namun Saksi Ria tidak tahu sejak kapan mereka pacaran;
- Bahwa Hajarudin tinggal menetap dirumah Saksi Ria bersama Terdakwa sejak bulan Februari 2017 setelah menikah;
- Bahwa Saksi Ria tidak tahu status pernikahan Hajarudin dan Mulyati saat ini;
- Bahwa yang menjadi wali adalah Anak kandung Saksi Ria yang berada di luar kota yang memberikan perwaliannya untuk menikahkan Terdakwa kepada Tamrin selaku Iman Desa melalui telepon;
- Bahwa pada saat pernikahan ada mahar yang diberikan sebesar Rp124.000.00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan ada ijab kabulnya sedangkan yang menjadi Saksi adalah Hengki dan Zainal Abidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status hubungan Hajarudin dan Terdakwa adalah suami istri karena sudah menikah pada tanggal 12 Februari 2017 dan sekarang ini sudah memiliki seorang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ria status pernikahan Hajarudin dengan Muliati masih sah suami istri namun Hajarudin mengatakan akan menceraikan istrinya;
- Bahwa status Terdakwa masih gadis sebelum menikah dengan Hajarudin;
- Bahwa Saksi Ria mengetahui dan pernah melihat surat pernyataan tersebut yang di buat dan di tandatangani oleh Hajarudin sebelum menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa yang hadir pada saat terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Hajarudin adalah Saksi Ria sendiri, Tamrin selaku Imam Desa, Hengki selaku Kepala Desa Puusangi, Zainal Abidi selaku Bapak tiri Terdakwa, Basran selaku sepupu Terdakwa, Musmuliadi, S.Pd dan Asmara;
- Bahwa setelah Hajarudin dengan Terdakwa tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa nama Saksi Ria yang menyerahkan perwalian untuk menikahkan Terdakwa adalah Kusno Subagio;
- Bahwa Saksi Ria mendengar langsung Kusno subagio menyerahkan perwaliannya kepada Tamrin karena saat ditelepon suaranya handphone di keraskan;
- Bahwa Saksi Ria tidak ingat lagi apa yang dikatakan oleh saudara Terdakwa saat berbicara melalui telepon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Zainal Abidin Alias Abidin Bin Sunu , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi Abidin dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Anak Saksi Abidin bernama Ekawati yang berhubungan dan menikah siri dengan Hajarudin yang masih suami orang lain dan sampai hamil 3 (tiga) bulan dan memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa dan Hajarudin menikah pada tanggal 12 Februari 2017 di rumah Saksi Abidin di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dan telah di laksanakan penyelesaian adat pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 telah di laksanakan penyelesaian adat;

Halaman 7 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abidin hadir pada saat Terdakwa dan Hajarudin menikah;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dan Hajarudin adalah Tamrin yang merupakan Iman Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pernikahan Hajarudin dan Terdakwa tidak memiliki buku nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pernikahan mereka adalah pernikahan siri;
- Bahwa sebab sehingga Hajarudin dan Terdakwa menikah adalah Saksi Abidin mengetahui dan juga dari pengakuan Terdakwa bahwa dirinya sedang mengandung atau hamil hasil dari hubungan intimnya dengan Hajarudin, dan saat itu usia kandungan Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan sehingga Saksi Abidin minta Hajarudin bertanggung jawab dan menikahi Hajarudin;
- Bahwa Saksi Abidin mengetahui pada tahun 2016 dari adanya pembicaraan orang di Desa Puusangi bahwa anak Saksi Abidin menjalin hubungan pacaran dengan Hajarudin yang saat itu Saksi Abidin dengar sudah mempunyai istri yang sah, sehingga saat itu Saksi Abidin sempat memanggil Hajarudin ke rumah Saksi Abidin untuk menjelaskan berita tersebut dan ternyata pengakuan Hajarudin bahwa benar telah menjalin hubungan pacaran dengan anak Saksi Abidin bernama Ekawati, kemudian saat itu juga Saksi Abidin melarang hubungan tersebut dan tidak mengizinkan Hajarudin berhubungan dengan anak Saksi Abidin sebelum bercerai dengan istri sahnya namun akhirnya Saksi Abidin ketahui anak Saksi Abidin hamil sehingga terpaksa harus Saksi Abidin minta pertanggungjawaban Hajarudin demi anak yang dikandungnya;
- Bahwa sejak masuk bulan Oktober 2017 Hajarudin tinggal di rumah Saksi Abidin di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, bersama dengan Terdakwa, Saksi Abidin, istri Saksi Abidin serta anak tiri Saksi Abidin yang bernama Ririn.
- Bahwa Saksi Abidin tidak tahu status pernikahan Hajarudin dan Mulyati saat ini;
- Bahwa yang menjadi wali adalah Anak tiri Saksi Abidin yang berada di luar kota yang memberikan perwaliannya untuk menikahkan Terdakwa kepada Tamrin selaku Iman Desa melalui telepon;
- Bahwa pada saat pernikahan ada mahar yang diberikan sebesar Rp124.000.00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan ada ijab

Halaman 8 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabulnya sedangkan yang menjadi Saksi adalah Hengki dan Zainal Abidin;

- Bahwa status hubungan Hajarudin dan Terdakwa adalah suami istri karena sudah menikah pada tanggal 12 Februari 2017 dan sekarang ini sudah memiliki seorang anak laki-laki;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Abidin status pernikahan Hajarudin dengan Muliati masih sah suami istri namun Hajarudin mengatakan akan menceraikan istrinya;

- Bahwa status Terdakwa masih gadis sebelum menikah dengan Hajarudin;

- Bahwa Saksi Abidin telah membacanya dan benar Saksi Abidin mengenal surat pernyataan tersebut yang mana surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Hajarudin pada tanggal 12 Februari 2017 sebelum menikah dengan anak Saksi Abidin, dan hal tersebut dibuat di depan Kepala Desa Hengki, Saksi Abidin, dan Tamrin selaku imam yang menikahkan;

- Bahwa yang hadir pada saat Hajarudin dan Terdakwa menikah adalah Saksi Abidin sendiri, isteri Saksi Abidin yang bernama Ria, Tamrin (Imam Desa, Laki-laki, Desa Puusangi), Aris, A.Ma, S.Sos, M.si (Putobu/ketua adat), Hengki (Kepala Desa Puusangi)

- Bahwa setelah Hajarudin dengan Terdakwa tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 sekitar jam 20.00 wita dilaksanakan pernikahan Siri antara Terdakwa dan Hajarudin, pernikahan tersebut dilaksanakan karena Terdakwa dalam keadaan hamil 3 bulan dan yang hadir pada saat itu Saksi Abidin, istri Saksi Abidin an. Ria, pak Desa Puusangi (Hengki), Basran dan Musmulyadi, Bapaknya Jana (Sebagai Putobu) dan Hajarudin namun sebelum ijab kabul terlebih dahulu dilaksanakan peletakan adat Mowendahala (adat denda karena telah menghamili Terdakwa) kemudian dilaksanakan pernikahan ijab kabul namun sebelum dilaksanakan ijab kabul Terdakwa berkomunikasi dengan saudara tiri dari bapak kandungnya yang tinggal di Jawa, dan pada saat itu Tamrin berkomunikasi lewat handphone namun Saksi Abidin tidak mendengar dan tidak mengetahui apa yang di bicarakan dan setelah Tamrin selesai bicara dengan saudara tiri Terdakwa kemudian Saksi Abidin dipanggil datang duduk untuk mendampingi ibu kandung Terdakwa yang bernama Ria sebagai saksi pernikahan dan

Halaman 9 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakanlah ijab kabul namun pada saat ijab kabul Saksi Abidin hanya mendengar Tamrin mengatakan "Saya nikahkan Ekawati Widianingsih binti Sritono dengan mas kawin Rp240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai" kemudian Saksi Abidin pada saat itu langsung berdiri menuju ke dapur;

- Bahwa nama anak tiri Saksi Abidin yang menyerahkan perwalian untuk menikahkan Terdakwa adalah Kusno Subagio;

- Bahwa Saksi Abidin mendengar langsung Kusno subagio menyerahkan perwaliannya kepada Tamrin karena saat ditelepon suaranya handphone di keraskan;

- Bahwa Saksi Abidin tidak ingat lagi secara detilnya namun Saksi Abidin mendengar Kusno Subagio memberikan perwalian kepada Tamrin selaku Imam Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Nurmila Alias Mila Binti Mustakin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

-----Bahwa Saksi Mila dihadirkan sehubungan dengan Hajarudin dengan Terdakwa datang ke kos Saksi Mila;

-----Bahwa Hajarudin pernah datang dikamar rumah kos Saksi Mila dan meminta kunci kamar kos namun pada saat itu Saksi Mila sementara di kampus namun Saksi Mila tidak tahu bersama siapa Hajarudin datang;

- Bahwa Saksi Mila tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Hajarudin nanti pada saat Terdakwa menikah dengan Hajarudin barulah Saksi Mila mengetahuinya;

- Bahwa Saksi Mila tidak mengetahuinya Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Hajarudin;

- Bahwa Saksi Mila sudah lupa hari dan tanggalnya namun masih tahun 2017 di rumah orang tua Terdakwa di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi Mila tidak hadir pada saat terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Hajarudin;

- Bahwa status Terdakwa masih gadis menikah dengan Hajarudin;

- Bahwa Saksi Mila tidak tahu status hubungan Mulyati dengan Hajarudin;

- Bahwa hubungan Terdakwa dan Hajarudin saat ini suami istri, karena sudah memiliki satu orang anak;



- Bahwa Saksi Mila tidak tahu Hajarudin pernah meminta ijin / persetujuan secara lisan maupun tertulis dari istri sebelumnya yang bernama Mulyati pada saat Hajarudin menikah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Hajarudin datang ke kos Saksi Mila hanya satu kali;
- Bahwa Saksi Mila tidak tahu Terdakwa dengan Hajarudin memiliki buku nikah setelah menikah;
- Bahwa saat ini Hajarudin tinggal menetap dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi Mila tidak pernah melihat buku nikah Terdakwa dan Hajarudin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Mulyati alias Mamanya Rinda binti Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi Mulyati dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi Mulyati melaporkan suami Saksi Mulyati telah menikah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa pernikahan Saksi Mulyati dengan suami Saksi Mulyati sah dan memiliki buku nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, dan Saksi Mulyati menikah dengan suami Saksi Mulyati sejak tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pernikahan Saksi Mulyati dengan suami Saksi Mulyati dikaruniai seorang anak perempuan a.n Rhinda Rahma Filrayani berumur 8 (delapan) tahun dan masih sekolah di kelas 2 SD (sekolah dasar);
- Bahwa Saksi Mulyati mengetahui suami Saksi Mulyati telah menikah lagi dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2017 pada saat Saksi Mulyati datang di rumah kepala Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelumnya suami Saksi Mulyati tidak pernah meminta izin kepada Saksi Mulyati untuk menikah lagi;
- Bahwa awalnya Saksi Mulyati mengetahui suami Saksi Mulyati menikah lagi dari Bapaknya Cang, dan Bapaknya Cang mengantar Saksi Mulyati untuk pergi dikepala Desa Puusangi untuk mencari tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran bahwa suami Saksi Mulyati telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa saat ini Saksi Mulyati sudah tidak tinggal satu rumah dengan Hajarudin sejak tanggal 26 April 2016 sampai sekarang;

- Bahwa suami Saksi Mulyati sekarang ini tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah orang tua dari Terdakwa di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;

- Bahwa status Hajarudin dengan Terdakwa adalah suami istri karena telah menikah secara siri dan telah dilakukan penyelesaian adat;

- Bahwa Saksi Mulyati tidak tahu orang yang menikahkan antara Hajarudin dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Mulyati tidak tahu sebabnya sehingga Hajarudin menikah lagi dengan Terdakwa, sekarang ini mereka sudah memiliki anak;

- Bahwa Saksi Mulyati tidak tahu sebelumnya Hajarudin melakukan perzinahan hingga akhirnya menikahi Terdakwa;

- Bahwa yang mengetahui suami Saksi Mulyati telah menikah lagi adalah, Saksi Mulyati sendiri, Kepala Desa dan Bapaknya Cang;

- Bahwa Saksi Mulyati dan suami Saksi Mulyati tidak pernah bertengkar, suami Saksi Mulyati mabuk saat meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tuanya dan Saksi Mulyati tidak tahu alasannya dan Saksi Mulyati merasa tidak ada masalah dengan suami Saksi Mulyati;

- Bahwa Saksi Mulyati sudah berupaya membujuk suami Saksi Mulyati dan dari pihak keluarga Saksi Mulyati dan keluarga suami Saksi Mulyati sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi suami Saksi Mulyati tetap saja tidak mau pulang ke rumah kami;

- Bahwa Saksi Mulyati mengetahui jika suami Saksi Mulyati telah menjalin hubungan dengan Terdakwa setelah ada keluarga Saksi Mulyati yang datang berkunjung ke rumah Saksi Mulyati dan menceritakan bahwa suami Saksi Mulyati sering terlihat di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe lalu Saksi Mulyati datang menemui Kepala Desa lalu diceritakan bahwa Kepala Desa tidak tahu Hajarudin sudah menikah namun Hajarudin akan menyelesaikan adat pada bulan Juli;

- Bahwa beberapa bulan setelah Hajarudin menikah dengan Terdakwa, Hajarudin sering mengancam Saksi Mulyati akan membakar rumah Saksi Mulyati jika Saksi Mulyati tidak meninggalkan rumah yang Saksi Mulyati tinggali dan Hajarudin pernah mencoba untuk memukul Saksi

Halaman 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muliyati menggunakan kayu sehingga Saksi Muliyati pulang ke rumah orang tua Saksi Muliyati;

- Bahwa Saksi Muliyati pernah menanyakan kepada Hajarudin tentang pernikahan Hajarudin dengan Terdakwa namun Hajarudin tidak mengakuinya;

- Bahwa setelah Hajarudin meninggalkan rumah kami, Hajarudin tidak pernah berkomunikasi lagi dengan anak kami bahkan anak Saksi Muliyati takut dan trauma dengan Hajarudin dan suami Saksi Muliyati sudah tidak pernah menafkahi Saksi Muliyati dan anak Saksi Muliyati

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna coklat milik suami An. Hajarudin dengan no seri 4912095 dengan nomor buku nikah 29/03/IV/2009, 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik isteri an. Muliati dengan nomor seri 4912095 dengan nomor buku nikah 29/03/IV/2009 adalah buku nikah Saksi Muliyati dan suami Saksi Muliyati;

- Bahwa Hajarudin tidak pernah menjatuhkan talak kepada Saksi Muliyati;

- Bahwa pernikahan Saksi Muliyati dengan Hajarudin resmi secara Agama, adat dan pemerintah yang dibuktikan dengan adanya buku nikah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta izin untuk menikah dengan suami Saksi Muliyati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Tamrin Bin Alm Dambo , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi Tamrin dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi Tamrin telah menikahkan Hajarudin dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tamrin menikahkan Hajarudin dengan Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2017 di rumah orang tua Terdakwa di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang meminta menikahkan Hajarudin dengan Terdakwa adalah orang tua dari Terdakwa yaitu Ria dan Zaenal
- Bahwa orang tua dari Terdakwa meminta untuk menikahkan Hajarudin dan Terdakwa karena Terdakwa sudah hamil 3 Bulan dan yang menghamili adalah Hajarudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Tamrin sudah sering menikahkan orang karena Saksi Tamrin sebagai Pembantu Pencatat Nikah;
- Bahwa kapasitas Saksi Tamrin sebagai Imam Desa di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dan Saksi Tamrin di tunjuk oleh Kepala Desa kerjasama dengan pihak dari KUA sebagai PPN (Pembantu Pencatat Nikah) dan Saksi Tamrin ditunjuk secara lisan;
- Bahwa Saksi Tamrin tidak tahu sebelumnya Hajarudin dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa yang ada hadir pada saat Saksi Tamrin menikahkan Hajarudin dan Terdakwa yaitu Saksi Tamrin, Hengki (kepala desa) kedua orang tua Terdakwa dan masih banyak yang lain namun Saksi Tamrin tidak tahu namanya;
- Saat ini Hajarudin dan Terdakwa sudah suami istri dan sudah menikah siri;
- Bahwa setelah menikah Hajarudin tinggal bersama dengan Terdakwa di rumahnya di Orang tua Terdakwa di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi Tamrin tidak tahu sebelumnya Terdakwa mengetahui Hajarudin sudah memiliki istri yang sah a.n. Mulyati;
- Bahwa tidak ada buku nikah dari pernikahan antara Hajarudin dengan Terdakwa;
- Bahwa status dari Terdakwa sebelumnya masih gadis;
- Bahwa cara Saksi Tamrin menikahkan Hajarudin dengan Terdakwa dengan cara memegang jempol Hajarudin ketemu dengan jempol Saksi Tamrin lalu mengucapkan "saya nikahkan dan kawinkan Hajarudin bin Stadjar dengan Ekawati binti Sriyono dengan mas kawin Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu) rupiah di bayar tunai karena Allah" kemudian Hajarudin kembali mengucapkan dengan kata-kata Saksi Tamrin dengan mengatakan "saya terima nikah dan kawinnya Ekawati binti Sriyono dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu);
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Saksi Tamrin menikahkan Terdakwa dengan Hajarudin adalah saudara tiri dari Terdakwa a.n. Kusno Subagio yang merupakan anak dari istri pertama dari bapak Terdakwa an. Sriyono yang tinggal di Jawa;

Halaman 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kusno Subagio tidak hadir dalam acara pernikahan maupun ijab kabul Terdakwa dengan Hajarudin namun memberikan hak wali nikah lewat komunikasi HP;
- Bahwa sesaat sebelum Ijab kabul Terdakwa menghubungi Kusno Subagio yang merupakan dari bapaknya(dari istri Pertama) karena sebelumnya Saksi Tamrin bertanya "siapa yang menjadi wali nikahmu?" kemudian Terdakwa menghubungi Kusno Subagio kemudian Saksi Tamrin komunikasi dengan Kusno Subagio dan meminta Hak wali untuk menikahkan Terdakwa dengan Hajarudin kemudian Kusno Subagio mengatakan "pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 jam 20.00 WITA saya menyerahkan hak wali nikah kepada Imam Desa Puusangi a.n. Tamrin untuk menikahkan adik saya yang bernama Ekawati Widianingsih binti Sriyono dengan laki-laki Hajarudin bin Stadjar dengan mas kawin Rp264.000 dibayar tunai" kemudian Saksi Tamrin juga mengucapkan "pada hari ini Minggu tanggal 12 Februari 2017 jam 20.00 WITA Saksi Tamrin a.n. Tamrin menerima penyerahan Hak Wali Nikah dari bapak Kusno Subagio untuk menikahkan adiknya a.n. Ekawati Widianingsih binti Sriyono dengan mempelai laki-laki bernama Hajarudin bin Stadjar dengan mas kawin Rp 264.000 dibayar Tunai" kemudian setelah ada penyerahan hak wali nikah Saksi Tamrin menikahkan Terdakwa dengan Hajarudin;
- Bahwa Saksi Tamrin menerima hak wali dari Kusno Subagio secara lisan komunikasi lewat HP milik Terdakwa karena Kusno Subagio tinggal di Jawa dan hak wali tersebut di serahkan kepada Saksi Tamrin sesaat sebelum Ijab kabul.
- Bahwa orang tua Hajarudin tidak hadir saat proses pernikahan Hajarudin dengan Terdakwa;

7. Hajarudin, S.Pd alias Hajar bin (alm) Stadjar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi Hajarudin dihadirkan sehubungan dengan Saksi Hajarudin telah menikah tanpa izin dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Hajarudin telah melakukan pernikahan tanpa izin dari istri Saksi Hajarudin a.n. Mulyati dengan Terdakwa, karena Saksi Hajarudin telah melakukan ijab kabul yang disaksikan oleh Ibu Terdakwa dan dinikahkan oleh Imam Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;



- Bahwa Saksi Hajarudin melaksanakan nikah tanpa izin dengan Ekawati Widyaningsih alias Eka yaitu pada tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA, di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi Hajarudin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yaitu pada September 2016 di Kos Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sehingga lahir seorang anak dari hubungan tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat berlangsungnya pernikahan adalah keluarga Terdakwa a.n. Rianti (Ibu Kandung Terdakwa), Zaenal Abidin (ayah tiri Terdakwa), Hengki, S.Pd. (Kepala Desa Puusangi Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe), yang menikahkan yaitu Imam Desa Puusangi a.n. Tamrin
- Bahwa yang menikahkan Saksi Hajarudin dan Terdakwa adalah Imam Desa bernama Tamrin yang diberikan perwalian oleh saudaranya Terdakwa yang berada di Jawa bernama Kusno Subagio melalui telepon;
- Bahwa status Terdakwa masih gadis;
- Bahwa status pernikahan Saksi Hajarudin dengan Mulyati masih sah atau belum pernah bercerai;
- Bahwa Mulyati tidak mengetahui pada saat Saksi Hajarudin menikahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Hajarudin telah mempunyai istri saat melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hajarudin tidak pernah meminta izin / persetujuan secara lisan maupun tertulis dari istri Saksi Hajarudin sebelumnya yaitu Mulyati bahwa Saksi Hajarudin akan menikah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebabnya karena berawal dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga Saksi Hajarudin dengan istri Saksi Hajarudin Mulyati, dan Saksi Hajarudin ingin bercerai dengan Mulyati namun Mulyati tidak mau untuk bercerai dan tidak mau memberikan buku nikah dan Saksi Hajarudin sudah tidak mau bersama dengan Mulyati lagi dan Saksi Hajarudin sudah dua kali datang meminta buku nikah kepada istri Saksi Hajarudin namun istri Saksi Hajarudin tidak memberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hajarudin sudah tidak ingin bersama dengan istri Saksi Hajarudin Mulyati dikarenakan sifat dan Mulyati, yaitu Mulyati kikir dengan keluarga Saksi Hajarudin padahal seluruh gaji Saksi Hajarudin di pegang oleh Mulyati dan tidak mau memberikan kepada ibu Saksi Hajarudin, bahwa pernah ibu Saksi Hajarudin meminta beras dan uang untuk adik Saksi Hajarudin tapi tidak diberikan oleh Mulyati, dan membuat ibu Saksi Hajarudin menangis, kemudian Mulyati tidak pernah memberi uang ataupun bekal kepada adik Saksi Hajarudin yang sedang kuliah di Universitas Lakidende padahal seluruh adik Saksi Hajarudin berharap uang dari Saksi Hajarudin karena hanya Saksi Hajarudin yang mempunyai pekerjaan di keluarga Saksi Hajarudin;
- Bahwa saat ini Saksi Hajarudin tinggal menetap dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Pusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe.
- Bahwa pernikahan Saksi Hajarudin dengan Terdakwa tidak memiliki buku nikah dan tidak tercatat di KUA;
- Bahwa Saksi Hajarudin menikah dengan Mulyati pada tanggal 27 Maret 2009 di rumah Om Mulyati di Desa Anggolomoare Jaya Kecamatan Anggolomoare Kabupaten Konawe yang disaksikan oleh pihak keluarga Mulyati dan juga dari keluarga Saksi Hajarudin dan pernikahan Saksi Hajarudin dengan Mulyati tercatat di KUA Kecamatan Sampara dan buku nikah Saksi Hajarudin juga di terbitkan di KUA Kecamatan Sampara dan pernikahan Saksi Hajarudin dengan Mulyati punya anak perempuan an. Rinda yang berusia 8 tahun dan sekarang ini Saksi Hajarudin dan sekarang ini Saksi Hajarudin dan Mulyati masih sah suami istri;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 19.45 WITA di Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe Saksi Hajarudin datang ke rumah Zainal Abidin untuk melangsungkan pernikahan siri dan sesampai di rumah tersebut sudah ada Tamrin selaku Imam Desa, kemudian ada Zainal Abidin dan istrinya a.n. Ria selaku orang tua Terdakwa, kemudian ada kepala Desa Puusangi a.n. Hengki, S.Pd, kemudian Terdakwa, kemudian paman dari Terdakwa yang merupakan kandung ibunya Terdakwa namun Saksi Hajarudin tidak tahu, kemudian pada sekitar pukul 20.00 WITA kami semua tersebut duduk melantai di ruang tengah di rumah milik Zainal

Halaman 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abidin, kemudian Saksi Hajarudin melihat Terdakwa mengambil handphonenya dan menelepon kakaknya yang berada di Jawa yang bernama Kusno dan tidak lama Terdakwa menyerahkan handphonenya kepada Imam Desa a.n. Tamrin sehingga saat itu Saksi Hajarudin melihat Tamrin berbincang ditelepon dengan seseorang yang menurut keterangan Terdakwa orang tersebut adalah kakaknya yang bernama Kusno, setelah Imam selesai menelepon tersebut kemudian dilanjutkanlah prosesi ijab kabul dengan cara awalnya ibu jari dari tangan Tamrin dan ibu jari dari tangan Saksi Hajarudin saling bersentuhan dan menekan satu sama lain kemudian Tamrin terlebih dulu mengucapkan ijab kabul namun Saksi Hajarudin tidak ingat rangkaian katanya, setelah itu barulah bergantian Saksi Hajarudin mengucapkan "saya terima nikahnya Ekawati binti Sriyono dengan mas kawin sebesar Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai karena Allah, kemudian Tamrin menoleh kepada para saksi yakni Zainal Abidin dan Pak Desa serta dad ibu kandung Terdakwa sambil berucap sah?" kemudian Saksi Hajarudin mendengar ada yang menyahut sah", setelah itu selesailah prosesi ijab kabul dan Saksi Hajarudin mulai saat itu tinggal di rumah Zainal Abidin dan sampai dengan saat ini;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna coklat milik suami a.n. Hajarudin dengan no seri 4912095 dengan nomor buku nikah 29/03/IV/2009, 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik isteri an. Muliati dengan nomor seri 4912095 dengan nomor buku nikah 29/03/IV/2009 adalah buku nikah Saksi Hajarudin dan Istri Saksi Hajarudin;
- Bahwa Saksi Hajarudin belum pernah bercerai dengan istri Saksi Hajarudin;
- Bahwa Saksi Hajarudin kenal dengan Terdakwa sejak Saksi Hajarudin bertengkar dan keluar dari rumah Saksi Hajarudin;
- Bahwa Saksi Hajarudin tidak akan kembali lagi karena Saksi Hajarudin sudah tidak memiliki perasaan cinta lagi dengan Muliati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Drs. M. Nusbah, SY alias Nusbah bin Syaripuddin** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

---Bahwa Ahli Nusbah dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Keterangan Ahli Nusbah selaku Ahli di Kementerian Agama;

- Bahwa jabatan Ahli Nusbah sekarang ini sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Departemen Agama Kabupaten Konawe dan memiliki Surat Keputusan Resmi (SK);

- Adapun riwayat singkat tentang jabatan Ahli Nusbah yaitu:

1. Staf Kepala KUA Kecamatan Lambuya pada tahun 1993-1998.
2. Kepala KUA Kecamatan Lambuya tahun 1998-2001.
3. Kepala KUA Kecamatan Abuki tahun 2001-2002.
4. Kepala KUA Kecamatan Unaaha tahun 2002-2007.
5. Kepala Seksi Penamas tahun 2007-2012.
6. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam tahun 2012-2015.
7. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah 2015 sampai sekarang.

-----Bahwa syarat sah suatu pernikahan menurut undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 yaitu:

1. Ada kedua mempelai (calon suami dan calon istri)
2. Ada 2 (dua) orang saksi
3. Ada wali dari pihak perempuan
4. Ada ijab kabul
5. Ada Mahar
6. Tercatat oleh penghulu/Kepala KUA setempat
7. Ada buku Nikah yang di keluarkan oleh kantor KUA

- Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Hajarudin dengan Terdakwa yang di nikahkan oleh Tamrin yang merupakan Imam Desa Puusangi dan yang menjadi wali nikah pada saat mereka menikah adalah dari saudara Terdakwa yang merupakan saudara seapak yang tinggal di Jawa dan Perwalian tersebut di serahkan lewat Komunikasi HP adalah pernikahan yang sah secara Agama karena telah memenuhi syarat sah pernikahan dan secara Hukum tidak sah karena tidak tercatat di KUA dan juga tidak memiliki buku nikah;

-----Bahwa syarat sah suatu pernikahan secara Agama yaitu:

1. Ada kedua mempelai (calon suami dan calon istri)
2. Ada 2 (dua) orang saksi
3. Ada wali dari pihak perempuan



4. Ada ijab kabul

5. Ada Mahar

- Bahwa yang menjadi syarat paling utama sahya suatu pernikahan adalah Wali nikah dan yang berhak menjadi wali nikah adalah Keturunan dari bapak;

- Bahwa pernikahan siri dapat dikatakan pernikahan sah secara agama apabila memenuhi syarat sah pernikahan secara agama yaitu Ada kedua mempelai (calon suami dan calon istri), Ada 2 (dua) orang saksi, Ada wali dari pihak perempuan, Ada ijab kabul, Ada Mahar;

- Bahwa yang berhak menjadi wali nikah perempuan yaitu bapak kandung dari perempuan, kakek bapak dari bapak dari perempuan, laki-laki sekandung dan laki-laki seapak, anak laki-laki dari laki-laki yang seapak, seapak (paman) yang laki-laki, anak laki-laki bapak (paman) yang seapak, dan apabila tidak terpenuhi perwalian dari keluarga bapak maka yang berhak memberikan perwalian adalah wali hakim;

- Bahwa pernikahan Hajarudin dan Mulyati adalah pernikahan yang sah secara agama dan hukum karena di buktikan oleh buku nikah;

-- Bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Tamrin terhadap Hajarudin dan Terdakwa sah secara agama karena yang pernikahannya dilaksanakan sesuai syarat sah pernikahan secara agama dan Tamrin telah menerima perwalian dari Kusno Subagio yang merupakan seapak dari Terdakwa dan Tamrin menerima perwalian tersebut;

-----Bahwa yang berhak menjadi wali wanita Jika seorang wanita akan menikah namun tidak ada yang dapat menjadi wali adalah wali hakim yang mana pemerintah melalui Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakimnya;

-----Bahwa Imam desa tidak bisa sebagai wali hakim namun hanya sebagai orang yang diserahkan oleh walinya untuk menikahkan saja;

- Bahwa Hajarudin tidak bisa melaksanakan pernikahan lagi karena masih ada ikatan pernikahan dengan Mulyati kecuali Hajarudin mengajukan surat permohonan perceraian di Pengadilan Agama dan ada surat perceraian, dan apabila Hajarudin mau Poligami harus mengajukan surat izin Poligami di Pengadilan Agama dengan persetujuan istri dan apabila permohonannya di kabulkan oleh Pengadilan agama barulah Hajarudin bisa melakukan Pernikahan lagi untuk Poligami;



- Bahwa penyerahan perwalian sah menurut agama namun tidak sah secara hukum positif karena harus ada surat kuasa yang diberikan oleh walinya kepada yang diserahkan perwaliannya;
- Bahwa pihak yang akan menikah lagi harus mengajukan permohonan di Pengadilan Agama untuk gugatan cerai dan nanti setelah ada putusan perceraian dari pengadilan Agama tentang Perceraian dan Lepas masa Iddah baru bisa menikah lagi.
- Bahwa agar perkawinan Hajarudin dan Terdakwa dapat dikatakan sah secara agama dan sah secara hukum maka harus memenuhi syarat sah suatu pernikahan yaitu ada kedua mempelai, ada dua orang saksi, ada wali dari pihak perempuan, ada ijab kabul, mahar, tercatat oleh kepala Kantor Urusan Agama setempat dan ada buku nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pernikahan Hajarudin dengan Terdakwa tidak sah karena tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan;
- Bahwa pernikahan yang dilaksanakan tidak sah jika Imam Desa dalam menikahkan, Imam Desa tersebut sebagai Wali Hakim;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dibatalkan apabila dalam pasal 9 "seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini" sedangkan maksud dari pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 adalah pasal 3 ayat (2) berbunyi "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan" kemudian pada pasal 4 berbunyi:
 1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
 2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - istri tidak dapat melahirkan keturunan;



dalam perkara Terdakwa dengan Saksi Ekawati, pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Ekawati batal atau tidak sah;

- Bahwa apabila yang menyerahkan perwalian bukan nasab maka perkawinan itu sah;
- Bahwa yang melakukan pencatatan pernikahan adalah Negara dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa siapa saja boleh menikahkan apabila diberikan izin perwalian untuk menikahkan oleh walinya;
- Bahwa jika yang menyerahkan perwalian adalah saudara kandung seapak maka benar itu adalah sesuai dengan wali nasabnya;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Hajarudin tidak sah karena tidak mendapat izin dari istri;
- Bahwa Hajarudin tidak memenuhi syarat untuk berpoligami sesuai Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974;
- Bahwa tidak dibenarkan selain Kantor Urusan Agama menerbitkan surat keterangan tentang pernikahan;

2. Asrianto Zainal, S.H., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saya dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Keterangan saya selaku Ahli tentang dugaan terjadinya tindak pidana nikah tanpa izin istri yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 KUHPidana, dalam hal ini tersangka a.n. Hajarudin dan Terdakwa menikah tanpa sepengetahuan dari istri pertama an. Mulyati;

- Bahwa sekarang ini Ahli Asrianto sebagai Wakil Dekan III Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kendari (IAIN);
- Adapun riwayat singkat tentang jabatan pada tahun 2003 Ahli Asrianto diangkat menjadi PNS dan ditempatkan di Fakultas Syariah sebagai Wakil Dekan III Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kendari (IAIN) sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ulama Kontemporer / modern perwalian lewat komunikasi telepon bisa dilakukan dengan syarat pembicaraan telepon tersebut dilaksanakan bersamaan dengan dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa suatu perkawinan dapat di katakan pernikahan apabila terpenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan baik secara agama ataupun secara negara (bisa salah satunya saja) maka pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajarudin dan Terdakwa dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara Agama, namun tidak sah negara;

-Bahwa syarat pernikahan yakni kedua mempelai tersebut Islam, dewasa (balig), berakal, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sedangkan rukun dalam pernikahan yakni adanya suami/istri (mempelai), saksi, wali, mahar, ijab kabul;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Asrianto, sesuai pasal 279 KUHPidana bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Hajarudin dan Terdakwa dapat memenuhi unsur tindak pidana, karena perkawinan yang dilaksanakan oleh Hajarudin dan Terdakwa telah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan serta diakui dalam kebiasaan masyarakat, kemudian pernikahan tersebut dilakukan oleh Hajarudin dan Terdakwa secara melawan hukum;

- Bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diselenggarakan baik secara hukum agama maupun hukum negara, alasannya karena syarat dan rukun tersebut telah terpenuhi, kemudian berlandaskan pada kebiasaan masyarakat setempat, yakni apabila masyarakat setempat berpendapat bahwa pernikahan tersebut benar ada, maka dapat menguatkan bahwa perkawinan tersebut adalah sah, sehingga pendapat Ahli Asrianto bahwa perkawinan tersebut tidak hanya terbatas pada hukum negara, tetapi juga termasuk dalam hukum agama;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Asrianto bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Hajarudin dan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 279 KUHPidana, alasannya telah terpenuhinya syarat dan rukun dalam perkawinan dengan demikian seseorang dikatakan mengadakan perkawinan baik secara agama ataupun secara negara tetap disebut perkawinan (bisa salah satunya);

- Bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa hadirnya Negara dalam mencatat pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi/siri;

- Bahwa pada unsur-unsurnya dalam undang-undang perkawinan pada Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana memenuhi syarat tindak pidana yang dilakukan oleh Hajarudin dan Terdakwa;

- Bahwa adanya anak adalah sah namun anak tersebut tidak diakui secara Negara yang mana dalam akta kelahiran tidak disebutkan nama Bapaknya;

Halaman 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang unsur “telah ada menjadi penghalang” pada Pasal 279 ayat (1) KUHP” adalah seseorang boleh menikah lagi apabila ada izin dari istri pertama dan izin dari pengadilan baru boleh menikah lagi;
- Bahwa status istri kedua tidak mendapatkan perlindungan negara jika tidak ada izin dari istri dan pengadilan agama untuk menikah lagi;
- Bahwa apabila perempuan tidak tahu jika laki-laki tersebut memiliki istri dan menikah dengannya maka perempuan tersebut tidak dapat dikenakan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 279 ayat (2);
- Bahwa apabila istri kedua tahu laki-laki yang akan menikahinya memiliki istri maka merupakan tindak pidana;
- Bahwa pernikahan Hajarudin dengan Terdakwa oleh negara dianggap tidak ada;
- Bahwa pernikahan Hajarudin dengan Terdakwa dilakukan karena rasa tanggung jawab Hajarudin namun perbuatan Hajarudin telah melanggar hukum sesuai pasal 279 ayat (1) ke-1 maka harus dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah menikah dengan Hajarudin;
- Bahwa saat tidak pernah tersangkut tindak pidana dan mendapat putusan dari pengadilan;
- Terdakwa menikah secara adat dengan Hajarudin pada tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat Terdakwa melaksanakan pernikahan adalah keluarga Terdakwa a.n Rega (Desa Lalongatu Kecamatan Puriala), Bislan (Desa Pusangi), Zainal Abidin (Desa Puusangi), Basran (Desa Puusangi), Musmulyadi (Desa Pusangi) dan Wali nikah Terdakwa pada saat itu adalah Ibu Terdakwa yang bernama Rianti (Desa Puusangi), sedangkan yang menikahkan adalah Iman Desa yang bernama Tamrin (Desa Puusangi), dan disaksikan oleh Kepala Desa Pusangi yang bernama Hengki, sedangkan dari pihak suami Terdakwa tidak ada yang datang menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Hajarudin yaitu Tamrin yang merupakan Imam Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;

Halaman 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Hajarudin masih memiliki seorang istri yang bernama Muliati;
- Bahwa status Terdakwa sebelum menikah dengan Hajarudin yakni masih gadis;
- Bahwa status Hajarudin yaitu masih suami sah dari istrinya yang bernama Muliati;
- Bahwa status Terdakwa dengan Hajarudin suami istri karena sudah menikah secara siri namun tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Hajarudin pernah meminta izin/persetujuan secara lisan maupun tertulis dan istri sebelumnya yang bernama Muliati pada saat Hajarudin menikah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Sebabnya Terdakwa menikah dengan Hajarudin secara siri karena Terdakwa telah mengandung anak dari Hajarudin karen telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Hajarudin karena Terdakwa dan Hajarudin sebelumnya memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa dan Hajarudin berjanji kepada Terdakwa bahwa akan menceraikan istrinya a.n. Muliati;
- Bahwa sekarang ini Hajarudin tinggal bersama Terdakwa dan anak Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Pusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Hajarudin telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Angga Stari Perdana;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Terdakwa menikah adalah Kusno Subagio yang merupakan kakak tiri Terdakwa yaitu anak laki-laki bapak Terdakwa dan istri pertamanya yang tinggal di Jawa;
- Bahwa Kusno Subagio tidak hadir pada saat Terdakwa menikah dengan Hajarudin;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah tanggal 12 Februari 2017 Terdakwa menghubungi kakak tiri Terdakwa bernama Kusno Subagio dan menyampaikan bahwa "pada tanggal 12 Februari 2017 Terdakwa akan menikah kalau bisa Terdakwa minta kita jadi wali nikah Terdakwa sebagai pengganti bapak karena bapak sudah meninggal "dan kakak Tiri Terdakwa mengatakan "iya, tinggal kamu hubungi saya kalau ijab kabulnya sudah mau dilaksanakan" sehingga pada tanggal 12 Februari 2017 sebelum Terdakwa melaksanakan Ijab kabul dengan Hajarudin, Terdakwa menghubungi kakak Tiri Terdakwa Kusno Subagio yang berada di Jawa lewat handphone dan pada saat itu Terdakwa

Halaman 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan mengatakan bahwa "ini acara Ijab kabulnya sudah mau di mulai kalau bisa kakak Kusno Subagio bersedia jadi Wali Terdakwa" dan kakak Terdakwa Kusno Subagio mengatakan "iya, kalau sudah mau di mulai handphonenya tolong dikasih ke Pak Imam (Tamrin)" kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Pak Imam (Tamrin) dan kakak Terdakwa Kusno Subagio komunikasi dengan pak Imam namun Terdakwa sudah lupa apa yang disampaikan kakak Terdakwa pada pak Imam namun pada intinya kakak Terdakwa Menyerahkan perwalian tersebut kepada pak Imam (Tamrin) untuk dilaksanakan Ijab kabul karena pada saat itu kakak Terdakwa Kusno Subagio berada di Jawa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna coklat milik suami a.n. Hajarudin dengan no seri 4912095 dengan nomor buku nikah 29/03/IV/2009, 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik isteri an. Muliati dengan nomor seri 4912095 dengan nomor buku nikah 29/03/IV/2009 Terdakwa tidak mengetahuinya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah warna coklat milik suami An. Hajarudin dengan no seri 4912095 dengan nomor buku nikah 29/03/IV/2009;
- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik isteri an. Muliati dengan nomor seri 4912095 dengan nomor buku nikah 29/03/IV/2009;
- Surat keterangan menikah nomor 140/41/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang buat kantor Desa Puusangi dan ditandatangani Kepala Desa Puusangi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menikah secara adat dengan Hajarudin pada tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat Terdakwa melaksanakan pernikahan adalah keluarga Terdakwa a.n Rega (Desa Lalonggatu Kecamatan Puriala), Bislan (Desa Pusangi), Zainal Abidin (Desa Puusangi), Basran (Desa Puusangi), Musmulyadi (Desa Pusangi) dan

Halaman 26 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wali nikah Terdakwa pada saat itu adalah Ibu Terdakwa yang bernama Rianti (Desa Puusangi), sedangkan yang menikahkan adalah Iman Desa yang bernama Tamrin (Desa Puusangi), dan disaksikan oleh Kepala Desa Pusangi yang bernama Hengki, sedangkan dari pihak suami Terdakwa tidak ada yang datang menyaksikan pernikahan tersebut;

- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Hajarudin yaitu Tamrin yang merupakan Imam Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Hajarudin masih memiliki seorang istri yang bernama Mulyati;

- Bahwa status Hajarudin yaitu masih suami sah dari istrinya yang bernama Mulyati;

-----Bahwa status Terdakwa dengan Hajarudin suami istri karena sudah menikah secara siri namun tidak memiliki buku nikah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Hajarudin pernah meminta izin/persetujuan secara lisan maupun tertulis dan istri sebelumnya yang bernama Mulyati pada saat Hajarudin menikah lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa menikah tanggal 12 Februari 2017 Terdakwa menghubungi kakak tiri Terdakwa bernama Kusno Subagio dan menyampaikan bahwa "pada tanggal 12 Februari 2017 Terdakwa akan menikah kalau bisa Terdakwa minta kita jadi wali nikah Terdakwa sebagai pengganti bapak karena bapak sudah meninggal "dan kakak Tiri Terdakwa mengatakan "iya, tinggal kamu hubungi saya kalau ijab kabulnya sudah mau dilaksanakan" sehingga pada tanggal 12 Februari 2017 sebelum Terdakwa melaksanakan ijab kabul dengan Hajarudin, Terdakwa menghubungi kakak Tiri Terdakwa Kusno Subagio yang berada di Jawa lewat handphone dan pada saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan mengatakan bahwa "ini acara ijab kabulnya sudah mau di mulai kalau bisa kakak Kusno Subagio bersedia jadi Wali Terdakwa" dan kakak Terdakwa Kusno Subagio mengatakan "iya, kalau sudah mau di mulai handphonenya tolong dikasih ke Pak Imam (Tamrin)" kemudian Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada Pak Imam (Tamrin) dan kakak Terdakwa Kusno Subagio komunikasi dengan pak Imam namun Terdakwa sudah lupa apa yang disampaikan kakak Terdakwa pada pak Imam namun pada intinya kakak Terdakwa Menyerahkan perwalian tersebut kepada pak Imam (Tamrin) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan ljab kabul karena pada saat itu kakak Terdakwa Kusno Subagio berada di Jawa;

- Bahwa cara Saksi Tamrin menikahkan Hajarudin dengan Terdakwa dengan cara memegang jempol Hajarudin ketemu dengan jempol Saksi Tamrin lalu mengucapkan "saya nikahkan dan kawinkan Hajarudin bin Stadjar dengan Ekawati binti Sriyono dengan mas kawin Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu) rupiah di bayar tunai karena Allah" kemudian Hajarudin kembali mengucapkan dengan kata-kata Saksi Tamrin dengan mengatakan "saya terima nikah dan kawinnya Ekawati binti Sriyono dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Ekawati Widianingsih als Eka Binti Sriyono sebagai Terdakwa yang mana para saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Halaman 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas Terdakwa dan Saksi Hajarudin menikah Terdakwa menikah tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dan yang menjadi wali nikah adalah Kakak Tiri Terdakwa yang bernama Kusno Subagio berada di Jawa yang menyerahkan perwaliannya kepada Tamrin selaku Imam Desa dengan mengatakan melalui telepon "pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 jam 20.00 WITA saya menyerahkan hak wali nikah kepada Imam Desa Puusangi a.n. Tamrin untuk menikahkan adik saya yang bernama Ekawati Widianingsih binti Sriyono dengan laki-laki Hajarudin bin Stadjar dengan mas kawin Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai" kemudian Saksi Tamrin juga mengucapkan "pada hari ini Minggu tanggal 12 Februari 2017 jam 20.00 WITA saya a.n. Tamrin menerima penyerahan Hak Wali Nikah dari bapak Kusno Subagio untuk menikahkan adiknya an. Ekawati Widianingsih binti Sriyono dengan mempelai laki-laki bernama Hajarudin bin Stadjar dengan mas kawin Rp 264.000 dibayar Tunai" yang disaksikan oleh keluarga Terdakwa a.n Rega (Desa Lalonggatu Kecamatan Puriala), Bislan (Desa Pusangi), Zainal Abidin (Desa Puusangi), Basran (Desa Puusangi), Musmulyadi (Desa Pusangi) dan Rianti (Desa Puusangi), sedangkan yang menikahkan adalah Iman Desa yang bernama Tamrin (Desa Puusangi), dan disaksikan oleh Kepala Desa Pusangi yang bernama Hengki kemudian dilakukan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Saksi Tamrin menikahkan Hajarudin dengan Terdakwa dengan cara memegang jempol Hajarudin ketemu dengan jempol Saksi Tamrin lalu mengucapkan "saya nikahkan dan kawinkan Hajarudin bin Stadjar dengan Ekawati binti Sriyono dengan mas kawin Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu) rupiah di bayar tunai karena Allah" kemudian Hajarudin kembali mengucapkan dengan kata-kata Saksi Tamrin dengan mengatakan "saya terima nikah dan kawinnya Ekawati binti Sriyono dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu) dibayar tunai karena Allah";



Menimbang, bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam, secara teknis nya ada kedua mempelai, wali dari pihak perempuan, saksi, mahar, ijab kabul yang diucapkan maka dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hajarudin tersebut adalah terhalang dengan adanya pernikahan sah antara Terdakwa dengan saksi Hajarudin yang mana Terdakwa dalam hal ini sebelum Terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi Hajarudin tersebut Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi Hajarudin masih ada ikatan sah suami istri dengan saksi Mulyati namun tetap dilaksanakan pernikahan dengan saksi Hajarudin;

Menimbang, bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Hajarudin tidak memiliki buku nikah dan tidak mendapatkan izin nikah dari istri dan pengadilan agama maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna coklat milik suami An. Hajarudin dengan no seri 4912095 dengan nomor buku nikah 29/03/IV/2009, 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik isteri an. Muliati dengan nomor seri 4912095 dengan nomor buku nikah 29/03/IV/2009 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 106/Pid B/2018/PN Unh atas nama Terdakwa Hajarudin, S.Pd, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 106/Pid B/2018/PN Unh atas nama Terdakwa Hajarudin, S.Pd;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh



1. Menyatakan Terdakwa Ekawati Widianingsih alias Eka Binti Sriyono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melangsungkan perkawinan yang diketahuinya ada perkawinan pihak lain yang menjadi penghalang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat milik suami An. Hajarudin dengan no seri 4912095 dengan nomor buku nikah 29/03/IV/2009;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau milik isteri an. Muliati dengan nomor seri 4912095 dengan nomor buku nikah 29/03/IV/2009;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 106/Pid B/2018/PN Unh atas nama Terdakwa Hajarudin, S.Pd;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh Hasanuddin M., S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H.,M.H. dan Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan., S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H.,M.H.

Hasanuddin M.,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirgha Zaki Azizul, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Timbul Wahono,S.H.

Halaman 33 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)